



**PEMERINTAH KOTA AMBON  
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 414 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK  
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2003 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-08122015-0036 tanggal 08 Desember 2015.  
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);  
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.  
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999;  
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon Nomor : 520/153/DPKP tanggal 15 Juni 2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari DESSY ANTHOMINA SAHUREKA.  
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-07072015-0004 tanggal 07 Juli 2015.  
3. Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. ORLAN LEKATOMPESY Nomor : 8171-LT-08122015-0036 tanggal 08 Desember 2015.
- MENETAPKAN KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :  
Nama : DESSY ANTHOMINA SAHUREKA  
NIP : 19761209 202121 2 003  
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda / V  
Unit Kerja : UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Ambon  
Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2022 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. ORLAN LEKATOMPESY, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 28 Juni 2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon;
6. Yang Bersangkutan di tempat;
7. Pertinggal.